

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

KPT NO. 09 TAHUN 2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 09 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial, bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Tim Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008, Perpres No.105 Tahun 2018; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt KPU No. 443/Kpts/2014.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 yang terdiri dari Pemilik Risiko yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Koordinator Pengelola Resiko yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, Pengelola Resiko yaitu Kepala Sub Bagian Teknis, Pemilu dan Hupmas dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi , Koordinator Pengendalian Intern yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dan Agen Resiko yaitu Staf Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas yang memiliki tugas masing-masing.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 September 2022.
- Lamp. : 4 hlm.